



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 9/KPPU/PDPT/IV/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PELEBURAN BADAN USAHA

MITSUI-SOKO AIR CARGO Inc DENGAN TAS EXPRESS Co. Ltd

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3 Tahun 2012), pada tanggal 13 Agustus 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Mitsui-Soko Express Co., Ltd atas peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd;
- 1.2. Pada tanggal 6 Desember 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 81/KPPU/Pen/XII/2012 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Konsolidasi Saham Perusahaan TAS Express Co Ltd Oleh Mitsui-Soko Air Cargo Inc.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. Badan Usaha yang Melakukan Peleburan Badan Usaha

2.1.1. Mitsui-Soko Air Cargo Inc merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dengan akta yang dinotariskan pada tanggal 20 Oktober 1997. Berdasarkan *Articles Of Incorporation* dalam *article 1* nama perusahaan adalah Kabushiki Kaisha Mitsui-Soko Air Cargo dan berkedudukan di Minato-ku Tokyo. Berdasarkan *article 2*, Mitsui-Soko Air Cargo Inc memiliki kegiatan usaha antara lain: agen kargo udara internasional, agen kargo udara domestik, yang diperuntukkan untuk penerbangan internasional, penerbangan domestik, pelayaran internasional, pelayaran domestik, jasa pergudangan, transportasi dengan truk, agen perjalanan, agen asuransi *non life*, ekspor dan impor. 100% saham Mitsui-Soko Air Cargo Inc dimiliki oleh Mitsui-Soko Co., Ltd;

2.1.2. TAS Express Co. Ltd. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang. Berdasarkan *Articles Of Incorporation* dalam *article 1* nama perusahaan adalah TAS Express Kabushiki Kaisha atau lebih sering disebut TAS Express Co., Ltd dan berkedudukan di Chiyoda-ku Tokyo. TAS Express Co. Ltd memiliki kegiatan usaha antara lain:

- a. Jasa ekspedisi muatan kapal laut dan udara internasional dan jasa bea dan cukai terkait;
- b. Jasa ekspedisi muatan angkutan darat dan bea dan cukai terkait;
- c. Jasa ekspedisi udara dan bea dan cukai;
- d. Jasa ekspedisi muatan kapal laut dan jasa bea dan cukai;
- e. Jasa logistik berdasarkan kontrak.

TAS Express Co. Ltd. memiliki 7 (tujuh) operator di dalam negeri dan 8 (delapan) anak perusahaan di luar negeri, seperti: Indonesia, Belgia, Republik Ceko, Slowakia, Inggris, Turki, Afrika Selatan, India, Thailand, China dan Amerika Serikat.

### 2.2. Badan Usaha Hasil Peleburan Badan Usaha

Berdasarkan *merger agreement*, badan usaha hasil peleburan badan usaha antara Mitsui Soko Air Cargo, Inc dengan TAS Express Co. Ltd

adalah Mitsui-Soko Express Co. Ltd. Mitsui-Soko Express Co. Ltd berkedudukan di 20-1, Nishi-shimbashi 3-chome, Minato-ku, Tokyo. Mitsui-Soko Express Co. Ltd bergerak di bidang usaha jasa pengurusan transportasi udara, sistem transportasi darurat, jasa pengurusan transportasi laut, *international moving*, logistik, dan nilai tambah jasa yang lain.

### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa di dalam *merger agreement article 3* disebutkan bahwa peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2012;
- 3.3. Bahwa Mitsui-Soko Express Co. Ltd melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express, Co. Ltd pada tanggal 13 Agustus 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
  - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 3.6. Bahwa nilai penjualan hasil peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd telah memenuhi batasan nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 , sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.7. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa peleburan badan usaha yang dilakukan antara Mitsui-Soko Air Cargo Inc dan TAS Express Co., Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

#### **IV. LATAR BELAKANG PELEBURAN BADAN USAHA**

- 4.1. Bahwa Mitsui-Soko Co. Ltd tertarik untuk memperluas kegiatan operasional usahanya, terutama berkaitan dengan angkutan ekspedisi untuk komponen mobil, dan peleburan badan usaha akan memberikan kesempatan kepada Mitsui-Soko Co. Ltd untuk melakukan ekspansi terhadap kegiatan-kegiatannya di luar negeri salah satunya Indonesia;
- 4.2. Bahwa TAS Express Co. Ltd memiliki kekuatan pada angkutan ekspedisi udara untuk komponen mobil karena perusahaan ini adalah penyedia jasa penyedia internal untuk Toyota Motors Corporation;
- 4.3. Bahwa Mitsui-Soko Co. Ltd memiliki keterampilan teknis yang telah dikembangkan untuk menangani berbagai angkutan internasional untuk berbagai pelanggan dan memiliki skala pelanggan yang luas di luar industri mobil dengan pengiriman yang lebih kecil dari satu kontainer. Setelah peleburan badan usaha, kedua perusahaan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dengan bermacam ragam jasa logistik global bermutu tinggi untuk mewujudkan berbagai sinergi.

**V. TENTANG ANAK PERUSAHAAN MITSUI-SOKO Co. Ltd DAN TAS EXPRESS Co. Ltd YANG DIKENDALIKAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA**

- 5.1. Anak perusahaan Mitsui-Soko Co. Ltd yang dikendalikan langsung atau tidak langsung di Indonesia.
  - 5.1.1. Bahwa Mitsui-Soko Co. Ltd memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Mitsui-Soko Indonesia yang sahamnya dimiliki langsung oleh Mitsui-Soko Co. Ltd;
  - 5.1.2. Bahwa PT Mitsui-Soko Indonesia mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1997 dengan kantor pusat di Jakarta;
  - 5.1.3. Bahwa kegiatan usaha PT Mitsui-Soko Indonesia secara umum adalah menyediakan layanan pergudangan, ekspedisi, *non-vessel operating common carriers*, penyimpanan, pengangkutan dan transportasi;
  - 5.1.4. Bahwa PT Mitsui-Soko Indonesia dapat mengirimkan barang secara *door to door* atau *port to port*, (tergantung perjanjian kontrak antara PT Mitsui-Soko Indonesia dengan konsumen);
  - 5.1.5. Bahwa PT Mitsui-Soko Indonesia tergabung didalam keanggotaan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (GAFEKSI).
- 5.2. Anak perusahaan TAS Express Co. Ltd yang dikendalikan langsung atau tidak langsung di Indonesia.
  - 5.2.1. Bahwa TAS Express Co. Ltd melakukan kerjasama dengan PT Puninar Jaya untuk membuat *Joint Venture Company* di Indonesia yaitu PT TAS Puninar Express Indonesia;
  - 5.2.2. Bahwa PT TAS Puninar Express Indonesia merupakan perseroan yang berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 beserta peraturan pelaksanaannya. Maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha jasa pengurusan transportasi udara (*air freight forwarding*) luar negeri. TAS Puninar Express Indonesia bekerjasama dengan TAS Express Co. Ltd sejak tahun 2005;

- 5.2.3. Bahwa PT Puninar Express Indonesia dan PT Puninar Jaya melakukan pengiriman produk automotif dengan Negara tujuan pengiriman paling banyak adalah Asia dan Jepang.

## VI. TENTANG INDUSTRI EKSPEDISI DI INDONESIA

- 6.1. Bahwa terdapat 2 (dua) asosiasi yang menaungi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman (ekspedisi), yaitu:

- 6.1.1. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO)

6.1.1.1. Bahwa ASPERINDO merupakan kelanjutan dari Himpunan Perusahaan dan Pengantaran Barang Lewat Udara Dalam Negeri (Hippari);

6.1.1.2. Bahwa ASPERINDO merupakan wadah dari perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang maupun dokumen;

6.1.1.3. Bahwa jasa pengiriman fokus pada pengiriman paket, surat, dan *door to door* (contoh: DHL, Fedex, Tiki);

6.1.1.4. Bahwa hingga saat ini, jumlah perusahaan pengiriman yang bergabung ke dalam ASPERINDO adalah:

- Sebanyak 167 perusahaan di tingkat Pusat Jakarta;
- Sebanyak lebih dari 4.000 perusahaan tingkat cabang, agen dan gerai diseluruh Indonesia.

6.1.1.5. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha ini adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

- 6.1.2. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI d/h GAFEKSI).
- 6.1.2.1. Bahwa GAFEKSI adalah suatu organisasi bagi para pelaku usaha di bidang forwarding, ekspedisi muatan kapal laut dan udara (EMKL & EMKU). Jumlah anggota GAFEKSI hingga saat ini adalah 1.004 yang terdaftar;
  - 6.1.2.2. Bahwa jasa pengiriman fokus pada pengiriman yang bersifat *business to business* atau *port to port* (perusahaan jasa pengiriman mengambil produk dari pabrik, kemudian dibawa ke pelabuhan dan/atau mengambil dari pelabuhan kemudian dibawa ke pabrik);
  - 6.1.2.3. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 08 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multi Moda.

## VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 7.1. Bahwa sebelum mendefinisikan pasar produk dan pasar geografis (untuk menentukan pasar bersangkutan) dalam penilaian ini, Komisi memfokuskan diri hanya pada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ekspedisi baik langsung ataupun tidak langsung di Indonesia, yaitu:
- a. Mitsui-Soko Air Cargo Inc;
  - b. TAS Express Co., Ltd;
  - c. PT Mitsui-Soko Indonesia;
  - d. PT TAS Puninar Express Indonesia.
- 7.2. Bahwa dalam menentukan pasar produk/jasa Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

- 7.3. Bahwa berdasarkan kegiatan usahanya, Mitsui-Soko Air Cargo Inc, TAS Express Co. Ltd, PT Mitsui-Soko Indonesia, dan PT TAS Puninar Express Indonesia merupakan perusahaan jasa pengiriman (ekspedisi) yang bersifat *business to business* atau *port to port* sehingga tidak bersaing dengan perusahaan ekspedisi yang menyediakan jasa pengiriman paket, surat, *door to door*;
- 7.4. Bahwa Mitsui-Soko Air Cargo Inc, TAS Express Co. Ltd, PT Mitsui-Soko Indonesia, dan PT TAS Puninar Express Indonesia merupakan perusahaan ekspedisi yang dapat mengirimkan barang melalui laut dan udara;
- 7.5. Bahwa terdapat perbedaan harga dan volume angkutan (tonase) antara jasa pengiriman antara (melalui) laut atau udara yang sangat signifikan, maka Komisi menganggap bahwa kegiatan ekspedisi laut merupakan pasar yang terpisah dengan kegiatan ekspedisi udara. Sehingga pasar jasa dari Mitsui-Soko Air Cargo Inc, TAS Express Co. Ltd, PT Mitsui-Soko Indonesia, dan PT TAS Puninar Express Indonesia adalah ekspedisi udara dan ekspedisi laut;
- 7.6. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 7.7. Bahwa dengan mempertimbangkan cakupan usaha/wilayah usaha para pihak yang melakukan peleburan badan usaha (dan cakupan usaha/wilayah usaha anak perusahaan dan *sister company*) yang dapat melakukan kegiatan ekspedisi dari dan ke luar Indonesia dan berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar negara dalam jasa pengiriman barang. Sehingga pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh dunia;
- 7.8. Bahwa mengingat kewenangan Komisi hanya pada wilayah yuridiksi Indonesia dan *concern* Komisi adalah pada dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kondolidasi pada pasar Indonesia maka wilayah geografis yang menjadi fokus analisis adalah Indonesia;
- 7.9. Bahwa setelah mempertimbangkan analisis pasar jasa dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam penilaian



ini adalah pengguna jasa ekspedisi udara dan ekspedisi laut internasional di Indonesia.

#### VIII. TENTANG KONSENTRASI PASAR

- 8.1. Bahwa untuk menghitung pangsa pasar pengguna jasa ekspedisi udara dan ekspedisi laut internasional di Indonesia dibutuhkan data volume angkutan (tonase) ataupun nilai penjualan yang lengkap dari Mitsui-Soko Air Cargo Inc, TAS Express Co. Ltd, PT Mitsui-Soko Indonesia, dan PT TAS Puninar Express Indonesia serta pelaku usaha yang menjadi pesaingnya;
- 8.2. Bahwa data yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia sehingga Komisi tidak dapat menghitung pangsa pasar. Oleh karena itu perhitungan konsentrasi pasar dengan pendekatan *Hirschman Herfindahl Index* (HHI) ataupun *Concentration Ratio* (CR) tidak dapat dilakukan;
- 8.3. Bahwa untuk mendapatkan gambaran terkait dengan besar/kecilnya pengaruh peleburan badan usaha yang ditimbulkan pada pasar jasa ekspedisi udara dan ekspedisi laut di Indonesia, Komisi melakukan analisis dari informasi dan data yang ada diperoleh pada saat klarifikasi, sehingga diperoleh pangsa pasar untuk jasa ekspedisi laut dan pangsa pasar untuk jasa ekspedisi udara dari Mitsui-Soko Air Cargo Inc dan TAS Express Co. Ltd;
- 8.4. Bahwa dengan menggunakan data pangsa pasar tersebut, sebagai pendekatan untuk melihat ada tidaknya dampak yang ditimbulkan dari peleburan badan usaha antara Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd di pasar Indonesia, maka perubahan (delta) HHI dapat dihitung yaitu:
  - Delta HHI untuk jasa ekspedisi udara adalah 6.
  - Delta HHI untuk jasa ekspedisi laut adalah 2.
- 8.5. Bahwa berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012 menyatakan jika perubahan HHI sebelum dan setelah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham tidak mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan;

- 8.6. Bahwa apabila dibandingkan antara pendapatan yang diperoleh PT Mitsui Soko Indonesia selama tahun 2011 dengan data realisasi ekspor non-migas tahun 2011 Badan Pusat Statistik (BPS), maka prosentase pendapatan yang diperoleh PT Mitsui Soko Indonesia bernilai 0%. Begitu pula apabila pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi impor non-migas tahun 2011 BPS menghasilkan nilai 0%. Nilai 0% tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh PT Mitsui-Soko Indonesia tidak signifikan;
- 8.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 3 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa peleburan badan usaha antara Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd tidak berpengaruh pada pasar pengguna jasa ekspedisi udara dan laut internasional di Indonesia dan tidak akan berdampak signifikan terhadap industri jasa ekspedisi secara keseluruhan;
- 8.8. Bahwa pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa ekspedisi sangat banyak (anggota GAFEKSI tercatat 1.004, anggota ASPERINDO 4.167 perusahaan) yang menjadi indikator secara struktur bahwa pasar ekspedisi di Indonesia masih jauh dari monopoli dan memungkinkan bagi pelaku usaha baru untuk masuk pasar dengan mudah.

## **IX. KESIMPULAN**

- 9.1. Bahwa peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd tidak berpengaruh pada pasar jasa ekspedisi udara dan laut di Indonesia dan tidak akan berdampak signifikan terhadap industri jasa ekspedisi secara keseluruhan;
- 9.2. Bahwa peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 9.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses konsolidasi saham perusahaan Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan Tas Express Co., Ltd. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**X. PENDAPAT KOMISI**

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co., Ltd.

Jakarta, 15 April 2013

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**Ketua**

**ttd**

**Muhammad Nawir Messi**